

69

B A B V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan di atas, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegariban lafaz-lafaz al Qur'an berada pada lafaz - lafaznya yang musytarak, yakni lafaz yang mempunyai arti lebih dari satu yang tidak diketahui arti yang mana yang dipakai, dikarenakan tidak adanya karinah yang menunjukkan. Dan juga setiap lafaz-lafaz yang jarang ada, tidak masyhur dipakai dalam bahasa sehari-hari sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum.
2. Di dalam penetapan hukum Islam ilmu garibil Qur'an ini mempunyai peranan yang amat penting; karena dengan ilmu inilah kegariban lafaz-lafaz al Qur'an dapat diketahui, sehingga dengan mudah pula untuk mengistimbatkan hukum Islam dari lafaz-lafaz itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh as syari' dalam firmanNya, al Qur'an.
3. Adanya lafaz-lafaz al Qur'an yang garib itu diketahui semuanya, tidaklah berarti ilmu garibil Qur'an itu dapat tergeser atau kurang diperhatikan oleh para ulama, tetapi justru akan lebih diperhatikan oleh para mufassirin sampai kapanpun, minimal akan dibuat

bahan perbandingan, karena zaman semakin jauh dari Nabi SAW. akan semakin sulit menemui orang yang fasih berbahasa al Qur'an dan mengetahui dengan maknanya, terutama pada lafaz-lafaznya yang garib ; maka satu-satunya jalan untuk mengetahui arti lafaz yang garib itu membaca dan mempelajari ilmu Garibil-Qur'an yang telah disusun oleh ulama terdahulu.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan pembahasan ini, penulis merasa perlu memberikan saran kepada seluruh pembaca, khususnya kepada diri penulis :

1. Ilmu Garibil Qur'an adalah ilmu yang hendaknya dipelajari secara mendalam terutama bagi seseorang yang hendak menafsirkan al Qur'an, karena ilmu ini termasuk ilmu bahasa yang merupakan syarat utama untuk dikuasai oleh setiap mufassir sebelum mempelajari ilmu ilmu yang lain.
2. Janganlah mencoba untuk menafsirkan al Qur'an sebelum menguasai ilmu Garibil Qur'an, karena berarti menambah dosa lantaran membahas sesuatu yang tidak mengetahui ilmunya, sepenuhnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini bukan berarti pembahasan tentang Ilmu Garibil Qur'an dan aspek-aspeknya sudah dibahas tuntas, bahkan masih banyak masalah yang perlu dikembangkan lagi; hanya kemampuan penulis saja yang terbatas, sebagai yang dituangkan dalam skripsi ini sehingga untuk lebih sempurnanya para pembaca diharapkan kembali pada kitab aslinya.

Alhamdulillah, berkat doa restu para sesepuh, akhirnya selesailah juga skripsi "URGENSI ILMU GARIBIL QUR'AN DALAM ISTIMBAH HUKUM ISLAM" ini. Tentu saja masih terlampau jauh untuk dapat disebut cukup, walaupun telah diusahakan dengan kemampuan yang maksimal. Namun demikian, skripsi ini diharapkan akan ada manfaatnya bagi para pembaca terutama pada diri penulis.

PENUTUP

11